

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Binsar P. Sihotang

Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jalan Sunter Permai Raya No.36, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14350
redbinsar@gmail.com

Abstract

Law of copyright in various states not only protects the rights of the creator or his creation but also protects the rights of people who showing or otherwise spread other way to the wider community, for example, even though a singer does not create new works solely because he performs songs that are already there, the use of styles and forms of expression that arouse the hearts of listeners are also considered creative actions. related rights are rights attached to anyone who plays an important role in spreading a work to the wider community. Like copyright, related rights are recognized automatically without certain procedures. Related rights are also protected by international conventions such as the International Convention on the Protection of Performing Recorders, Voice Record Producers, and Broadcasting Institutions (International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations) and the Convention on the Protection of Voice Record Producers against Propagation of Voice Recording without Permission (Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms). Copyrights and related rights are individually protected and therefore it is necessary to obtain separate permission for the use of each right. For example, if we reproduce a sound recording, we must ask permission not only from the performers and producers of the sound recording (related rights), but also from the author (composer) and lyricist (copyright).

Keywords: Copyright, related right, copyright

Abstrak

Undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas, misalnya, meski seorang penyanyi tidak menciptakan karya baru semata-mata karena membawakan lagu yang sudah ada, penggunaan gaya dan bentuk ekspresi yang menggugah hati pendengar juga dianggap tindakan kreatif. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada siapa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran suatu karya kepada masyarakat luas. Seperti halnya hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh konvensi internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin. Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Misalnya, bila kita memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus minta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik (hak cipta).

Kata Kunci: Hak cipta, hak terkait, copyright

Pendahuluan

Pekembangan Istilah *copyright* (hak cipta) tidak jelas siapa yang memakainya terlebih dahulu, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1870 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama

kali berkembang untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain. (Djumhana & Djubaedillah, 2014).

Dalam kongres kebudayaan Indonesia tersebut, sepakat untuk mengganti istilah hak pengarang menjadi hak cipta. (Saidin, 2015) Menurut perjanjian hak cipta sedunia atau *WIPO Copyright Treaty (WCT)* dalam Pasal 5 menyatakan definisi hak cipta meliputi hak

tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membua terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian itu. Sedangkan menurut *Auterswet* 1912 menyatakan hak cipta merupakan hak tunggal daripada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Miller dan Davis pemberian hak cipta ini didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil jiplakan atau peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup apabila bisa ditunjukkan bahwa dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru. Apabila sebelumnya telah banyak orang membuat karya yang sama atau hampir bersamaan, kesamaan demikian tidak mengurangi perlindungan hak cipta.

Di dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) disebutkan bahwa:

“Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari isi pasal tersebut terlihat bahwa hak cipta ini diberikan secara khusus (eksklusif) kepada pencipta. Jadi disini bisa kita lihat bahwa yang dimaksudkan dengan hak khusus dari pencipta adalah tidak ada orang lain yang boleh melaksanakan hak itu kecuali dengan izin pencipta. (Saidin, 2015)

Sedangkan yang dimaksud dengan pencipta diatur Pasal 3 ayat (1) UUHC yaitu:

“Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Pencipta berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUHC, mempunyai kekuasaan yang diberikan hukum untuk menguasai atau mengontrol kegiatan pengumuman dan perbanyakan

ciptaannya. Pengertian pengumuman ditemukan pada Pasal 1 ayat (4) UUHC (lihat Pasal 1 ayat (4) UUHC). Termasuk dalam kegiatan pengumuman ini, misalnya mengadakan suatu pertunjukan musik atau lagu secara komersial, memutar VCD melalui radio atau TV kepada konsumen hotel, restoran, media transportasi, radio dan TV. Pengertian perbanyakan ditemukan dalam Pasal 1 ayat (5) (lihat Pasal 1 ayat (5)), kegiatan perbanyakan ini misalnya menjiplak suatu karya tulis, melakukan penggandaan atau fotokopi pada suatu karya tulis, dan melakukan pembajakan karya tulis.

Hak ini mempunyai kemampuan untuk melahirkan hak yang baru, jadi suatu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada suatu ikatan hak, yang bisa dilakukan secara menyeluruh atau terpisah-pisah. (Djumhana & Djubaedillah, 2014) Sesuai Pasal 2 ayat (2) UUHC maka hak khusus tersebut dipegang oleh pencipta dan atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer.

Selanjutnya siapa saja yang dimaksudkan dengan pencipta itu, diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UUHC. Yang terkait dengan thesis ini adalah Pasal 5 ayat (1) UUHC yang berbunyi :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jendral.
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Pasal 5 ayat (1) UUHC menguraikan siapa sebenarnya yang disebut pencipta dari suatu karya cipta. Untuk menetapkan siapa yang dianggap sebagai pencipta, jika suatu ciptaan diciptakan beberapa orang diatur dalam Pasal 6 dan 7 UUHC. Pasal 6 UUHC ini untuk menetapkan siapa sebagai pencipta dalam karya cipta yang diciptakan lebih dari satu orang. Kemudian Pasal 7 UUHC. Apabila ciptaan dibuat dalam hubungan kerja berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksudkan dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya, dan yang dimaksudkan dengan hubungan kerja adalah

hubungan karyawan dengan pemberi kerja di lembaga swasta.

Untuk mengetahui siapa pencipta yang dimaksud, dalam Pasal 11 UUHC menyatakan apabila suatu ciptaan tidak diketahui siapa penciptanya dan belum diterbitkan maka negara sebagai pemegang hak ciptanya. Apabila sudah diterbitkan, maka penerbit sebagai pemegang hak ciptanya.

UUHC juga memberikan hak khusus kepada pemegang hak cipta yaitu:

1. Mengumumkan hasil ciptaannya (pengumuman adalah pembacaan, penyuaaraan, penyiaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan alat apapun dan cara yang sedemikian rupa, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, dilihat atau didengar orang lain).
2. Memperbanyak ciptaannya (memperbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama dan memberi izin untuk mengemukakan atau memperbanyak ciptaannya). Hal ini sudah penulis kemukakan sebelumnya, namun dalam sub bab pengertian hak cipta dan dikemukakan lagi agar menjadi lebih jelas. Hak khusus di atas tidak mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan-pembatasan tersebut adalah pengumuman dan perbanyakannya yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pembatasan-pembatasan hak cipta ini akan dibahas dalam sub bab mengenai pembatasan hak cipta.

Bagaimana Perlindungan Hak Cipta dan Hak terkait atas Cipta Lagu telah harmonisasi atas ketentuan konvensi Berne dengan Undang – Undang Hak Cipta?

Apakah Penegakan hukum atas Pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait Pada Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakannya Rekaman Suara tanpa Izin efektif?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan didukung oleh data empiris primer yang ada di masyarakat.

Guna mendukung penelitian tersebut, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah berupa studi dokumen, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahan hukum sekunder, serta literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Sejak abad pertengahan hingga akhir Perang Dunia II, karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta belum dianggap berperan dalam bidang ekonomi bagi suatu negara walau karya-karya itu telah berperan besar dalam membangun tingkat pendidikan yang lebih baik dan membangun negara yang lebih sejahtera dan bercita rasa seni yang tinggi.

Ratifikasi keikutsertaan Indonesia pada WTO dilakukan melalui pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) pada tanggal 2 November 1994. Indonesia tidak sekedar ikut serta dalam WTO, bahkan Indonesia telah melangkah lebih jauh dengan meratifikasi pula sekaligus 2 (dua) konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu Konvensi Berne melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997 dan pengesahan *WIPO COPYRIGHTS TREATY* melalui Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

Pada awalnya persoalan hak kekayaan intelektual (HKI), terutama hak cipta adalah persoalan ekonomi negara-negara industri maju yang mengalami kerugian ekonomi karena tidak memperoleh pembayaran royalti akibat karya-karyanya di bidang hak cipta "dibajak" oleh pihak lain, namun kini persoalan itu juga dialami oleh para pencipta terutama di bidang lagu dan karya seni lainnya dari negara-negara berkembang yang mengalami peningkatan kemampuan menghasilkan karya-karya di bidang hak cipta tetapi miskin kesadaran hukumnya. (Maulana & Insan, 2005)

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, seni, dan etnik dapat memanfaatkan perundang-undangan hak cipta untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap para pencipta atau pemegang hak cipta yang mengembangkan karya-karya seni dan budaya etnik yang berasal dari berbagai daerah. Pemanfaatan itu akan efektif apabila kreativitas para penciptanya dapat dikembangkan dan didukung oleh kesadaran hukum tinggi tidak hanya para penciptanya tetapi juga para aparat penegak hukumnya. (Maulana & B, 2005).

Pengertian dari hak terkait menurut UUHC Pasal1 (9) adalah:

"Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya."

Seperti hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh konvensi internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakannya Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*). Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Misalnya, bila kita memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus minta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik (hak cipta). (Hozumi, 2006)

Di Indonesia perlindungan antara hak cipta yang asli dengan yang turunan tidaklah sama, perlindungannya dibedakan jangka waktunya, tetapi diakui sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Selain itu pula karya cipta yang tidak/belum diumumkan, akan tetapi

sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu, juga dilindungi. (Djumhana & Djubaedillah, 2014)

Secara garis besarnya bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : (Saidin, 2015)

- a. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Berne, yaitu bidang kesusasteraan, pekerjaan artistik, termasuk pula drama, musik, dan drama musikal.
- b. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan yaitu seperti: sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran.
- c. Kelompok yang berhubungan dengan komputer yaitu mengenai program komputer."

Terhadap apa yang disebutkan dalam Pasal 13 UUHC ini, setiap orang dapat memperbanyak, mengumumkan, atau menyiarkan tanpa memerlukan izin dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Disamping hal-hal diatas bidang karya yang tidak termasuk bidang yang dilindungi hak cipta antara lain: (Djumhana & Djubaedillah, 2014)

1. Judul baik judul buku, film, majalah, lukisan, Koran, lagu atau jenisnya;
2. Ide dan informasi tidak merupakan bagian yang dilindungi hak cipta, karena keduanya belum berwujud dalam bentuk materi.
3. Sinopsis, ringkasan tidak merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.
4. Plot (alur isi cerita), sebab plot disamakan dengan ide.
5. Slogan iklan karena disamakan sebagai judul.
6. Ciptaan secara keseluruhan terdiri atas informasi yang merupakan milik bersama yang telah diketahui, misalnya kalender.
7. Ciptaan yang diambil secara tidak sah menurut hukum dari ciptaan yang sudah ada.

Pengertian hak cipta (copyright) sendiri adalah suatu pengertian yang luas dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam hak yang berbeda yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan guna memperoleh keuntungan.

Hak ekonomi ini pada setiap UUHC selalu berbeda, baik mengenai jenis hak yang diliputinya, maupun ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap Negara mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut, meliputi jenis hak : (Djumhana & Djubaedillah, 2014) Hak reproduksi atau penggandaan, Hak adaptasi, Hak distribusi, Hak penampilan (*performance right*), Hak penyiaran, Hak program kabel, Hak cipta mengikuti bendanya dalam tangan siapapun hak cipta tersebut berada (*droit de suite*), Hak pinjam masyarakat

Semua hak di atas kecuali hak pinjam masyarakat, sudah ditampung pengaturannya dalam UUHC dan Konvensi Berne. Pengertian hak ekonomi di atas semakin diperluas dengan diperkenalkannya hak sewa (*rental right*), dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Hak sewa adalah hak pencipta untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sedangkan *neighbouring rights* ialah hak yang diberikan kepada pihak yang telah membuat hak cipta itu dapat dimanfaatkan masyarakat. Terdapat tiga subyek hak ini, yaitu :

- a. Pelaku pertunjukan seperti : artis, penyanyi.
- b. Produser rekaman suara terhadap rekaman suaranya.
- c. Lembaga penyiaran terhadap program siaran radio atau televistnya.

Di samping hak ekonomi yang pengertiannya cukup luas seperti yang diuraikan di atas, dikenal pula hak moral (*moral right*). Hak moral ini merupakan manifestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang, karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Hak moral diatur dalam UUHC dan Konvensi Berne. Dalam UUHC hak moral ini diatur dalam Pasal 24 yang berbunyi:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak cipta telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama samaran pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hak cipta adalah termasuk hak kekayaan, yang dapat dialihkan dari seseorang kepada orang lain. Peralihan tersebut dapat untuk sebagian atau seluruh dari hak cipta tersebut. Mengenai peralihan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC, yang menyatakan peralihan hak cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, oleh karenanya hak cipta tersebut dapat dialihkan kepada orang lain. Salah satu cara peralihan hak cipta adalah melalui perjanjian lisensi. Mengenai peraturan lisensi dalam UUHC dalam Pasal 45

Pada umumnya sebelum menerima lisensi orang mempertimbangkan baik-baik obyek yang ditawarkan dengan lisensi itu diteliti terlebih dahulu. Terutama di negara-negara yang telah maju industrinya, orang selalu menghitung kemungkinan-kemungkinan teknis dan finansialnya, sementara kerap kali diadakan penelitian pasar yang secermat-cermatnya. Sehubungan dengan tema thesis yang akan dibahas, dapat kita lihat bahwa peluang pasar rekaman lagu-lagu barat di Indonesia sangat menjanjikan, karena di negara kita banyak penggemarnya sehingga pangsa pasarnya yang cukup besar, dan untuk mengembangkan potensi pasar itu dengan cara mengadakan perjanjian lisensi rekaman lagu-lagu barat. Dapat dikemukakan beberapa alasan sehingga lisensi perlu diberikan: (Saleh, 1991)

- a. Dengan memberikan lisensi dihasilkan uang.
- b. Lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar.

- c. Dilihat dari segi teknis, pemberian lisensi mempunyai daya memperluas cakrawala.
- d. Melalui lisensi dapat diadakan tukar-menukar paket pengetahuan.
- e. Lisensi dapat berakibat olehnya sendiri di produksi barang yang bersangkutan, tentunya setelah terbukanya pasar.

Lisensi dalam peralihan hak cipta ada dua jenis yaitu :

1. Voluntary licensing, yaitu perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan orang atau badan hukum yang akan menjadi penerima hak cipta, yang dilakukan secara sukarela.
2. Compulsory licensing, yaitu sekiranya negara memandang perlu atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk itu.

Sehubungan dengan perlindungan ciptaan asing, dinyatakan bahwa setiap ciptaan asing hanya dilindungi di Indonesia jika memenuhi persyaratan:

1. Ciptaan tersebut diumumkan untuk pertama kali di Indonesia.
2. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara Republik Indonesia.
3. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak dan peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta, contohnya sama-sama menjadi anggota "*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*"

Dari hal di atas dapat kita lihat supaya ciptaan asing tersebut dilindungi, harus diadakan perjanjian bilateral atau multilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta antara negara-negara di dunia.

Konsep hak milik intelektual lahir dari negara maju dengan masyarakatnya yang individualis (masyarakat industrialis), dan memandang setiap penemuan sebagai private rights, bukan public rights. Sehingga

masyarakat di negara-negara maju menuntut perlunya jaminan perlindungan hukum terhadap hasil karyanya dan kepastian hukum, serta penegakan keadilan hukum bagi pelaku pelanggaran hak milik intelektual.

Seiring dengan beralihnya industri ke arah industri yang bersumberkan karya intelektual, bentuk-bentuk pelanggaran juga semakin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Hal inilah yang menyebabkan dari adanya usaha dan perhatian untuk hal-hal yang bersifat hak milik intelektual. Belakangan ini, masalah-masalah berkenaan dengan pelanggaran ini yaitu pembajakan dan pemalsuan produk-produk terkenal juga pembajakan dan pemalsuan karya intelektual lainnya misalnya rekaman suara, karya film dan lain-lain, semakin marak saja. (Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, 1994)

Ada beberapa negara-negara tertentu yang dianggap tidak memberi tempat untuk pencegahan perbuatan-perbuatan seperti misalnya: pembajakan, pemalsuan. Negara-negara tersebut sebagian besar adalah negara-negara yang sedang berkembang dan mulaimembangun industri negaranya. Negara-negara ini memproduksi hasil barang-barang yang murah dan peniruan, tetapi secara relatif berkualitas tinggi dari hasil produksi dan karya artistik luar negeri. (Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, 1994) Hal inilah yang juga menyebabkan adanya perhatian di bidang karya intelektual.

Hal lain adalah bertambah pentingnya produksi barang-barang dengan teknologi tinggi. Dalam rangka produksi dan perdagangan secara internasional dianggap penting untuk melindungi hak milik intelektual ini, terutama di bidang hak cipta, tetapi perundang-undangan nasional maupun perjanjian internasional dianggap kurang efektif berkenaan dengan perkembangan teknologi ini. Dianggap bahwa perlindungan kurang berarti dalam melindungi ciptaan atau produk-produk baru, padahal ini adalah penting sekali untuk menambah produktivitas, serta memberi dorongan bagi perkembangan karya intelektual. (Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, 1994) Hal lainnya yang juga penyebab adanya perhatian di bidang hak

milik intelektual ini adalah, yaitu desakan-desakan yang datang dari pihak luar negeri, yang meminta agar Indonesia menyelesaikan maraknya pelanggaran karya intelektual misalnya: pembajakan dan pemalsuan karya film, rekaman suara dan lain-lain. Amerika Serikat misalnya melalui United State Trade Representative, sempat menempatkan Indonesia dalam daftar *Priority Watch List*, seperti yang sudah penulis uraikan dalam bab pendahuluan. Amerika Serikat mempunyai perundang-undangan khusus untuk memberikan perlindungan dengan Special 301, yaitu Amerika Serikat dapat mengambil langkah-langkah sepihak terhadap negara-negara yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual warga negara Amerika Serikat. (Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, 1994) Contohnya adalah membatasi masuknya barang-barang suatu negara pelanggar hak milik intelektual milik warga negara Amerika Serikat ke dalam negara Amerika Serikat.

Pada tanggal 6 November 2006, Kantor Perwakilan Dagang AS. (U.S. Trade Representative) mengumumkan bahwa pihaknya telah menurunkan peringkat Indonesia ke tingkat Watch List sesuai penilaian khusus 301 yang memantau efektifitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keputusan menurunkan peringkat Indonesia dari Priority Watch List ke Watch List merupakan hasil dari penilaian di luar jadwal biasa atau Out of Cycle Review (OCR) terhadap catatan Indonesia tentang HKI yang diumumkan musim semi lalu.

Disebabkan oleh hal-hal di atas maka dirasakan perlu adanya kerjasama antara negara-negara di dunia, untuk melindungi segala hal yang termasuk HKI (hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu). Terkait dengan sanksi internasional, jika pelanggaran terjadi, maka sanksi internasional (isolasi maupun sanksi hukum) pun tak terelakkan lagi. Jelasnya Indonesia yang selama ini masuk dalam daftar Watch List, karena banyak melakukan pelanggaran hak milik intelektual terutama hak cipta, tentu tidak ingin bercokol dalam daftar itu.

Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan perjanjian-perjanjian bilateral atau

multilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighbouring rights) dimana Indonesia turut serta sebagai pihak atau peserta, sebagai landasan hukum bahwa negara kita sudah terikat dalam melindungiciptaan asing, sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dan negara kitasemakin tinggi dalam penegakan perlindungan hukum terhadap hak cipta ini.

Persetujuan tentang TRIPs yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, telah diverifikasi berdasarkan UU No. 7 tahun 1994. Implikasinya bahwa Indonesia harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. (Gautama, 1998)

TRIPs sebenarnya merupakan isu baru dalam persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT), yang dimasukkan melalui putaran Uruguay yang berjalan dari tahun 1986-1994. Masuknya masalah HKI dalam GA TT ini adalah sebenarnya merupakan usulan dari negara-negara industri agar hak milik intelektual mereka lebih terjamin perlindungannya, walaupun mendapat tantangan yang keras dari negara-negara berkembang. Masuknya hal ini justru akan merusak sistem perdagangan itu sendiri, karena akan menjadi semacam proteksionisme, dan akan mengukuhkan posisi monopolis negara-negara industri dalam perdagangan dunia. Meskipun dirasa memberatkan namun negara-negara berkembang akhirnya menyepakati TRIPs, termasuk Indonesia, karena bargaining powernya yang lemah.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) TRIPs ada beberapa jenis hak milik intelektual yang tercakup dalam persetujuan di antaranya adalah hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Pasal 11 dan Pasal 14 ayat (4) memberikan hak kepada pencipta program computer dan film, produser rekaman musik untuk memberi izin atau melarang penyewaan hak cipta atas hasil karya mereka. Pasal 14 juga memberikan perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser dan rekaman suara, dan organisasi penyiaran.

Dalam bidang penegakan hukum TRIPs mewajibkan negara anggotanya untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum hak

milik intelektual tersedia di dalam hukum nasional negara anggota, sehingga memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif, terhadap pelanggaran hak milik intelektual. Sistem penyelesaian sengketa mengaju pada sistem penyelesaian sengketa terpadu, dimana sistem ini membenarkan satu pihak dapat menunda konsesi yang diberikannya atau kewajiban lain dalam kasus terjadinya penghapusan dan atau penghilangan keuntungan yang didapat dari persetujuan akibat kebijaksanaan negara yang dituntut.

Pasal 2 Konvensi Berne memberi uraian tentang apa yang dianggap sebagai karya yang dilindungi, yaitu karya sastra dan seni (perkataan sastra dan seni meliputi setiap hasil karya sastra dan seni di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni). Ayat 1 memberi uraian karya yang dilindungi itu kurang lebih seperti dalam perumusan UUHC yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah hasil karya musik, arsitektur dan lain-lain.

Pasal 3 konvensi ini mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat perlindungan. Perlindungan menurut Konvensi Berne ini akan diberikan kepada:

- Pengarang yang merupakan warga negara dari salah satu negara Union Berne, untuk karya mereka yang dipublikasikan atau tidak.
- Para pengarang yang bukan warga negara dari salah satu negara Union, untuk karya mereka yang pertama kali dipublikasi di salah satu negara peserta Union Berne atau sekaligus di negara di luar Union ini dan di dalam negara Union Berne.

Menjadi kewajiban dari setiap negara anggota konvensi ini, untuk menerima dan mengadopsir sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya semua tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan dari konvensi ini. Dianggap dengan sendirinya bahwa pada saat suatu negara menjadi terikat dengan konvensi ini, bahwa negara yang bersangkutan memang menurut hukum domestiknya dapat memberikan akibat sepenuhnya kepada semua ketentuan konvensi ini.

Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 tertanggal 07 Mei 1997, telah menerima World Intellectual Property Rights Organization (WIPO). Sebagai hasil

persidangan negara-negara anggota, WIPO di Jenewa pada tanggal 20 Desember 1996 telah diterima WCT ini. WCT 1996 adalah suatu Treaty yang merupakan Special Agreement menurut Pasal 20 dari Konvensi Berne, untuk perlindungan karya sastra. Pihak-pihak yang membuat persetujuan adalah negara-negara anggota dari Konvensi Berne. Para pihak tersebut akan takluk kepada Pasal 1 sampai dengan 21 dan Appendix Konvensi Berne. Luas lingkup daripada perlindungan copyright diatur dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa hak cipta yang dilindungi ini menyangkut ekspresi dan bukan pemikiran. Program komputer juga dilindungi sebagai karya sastra. (Gautama, 1998)

Tujuan utama WIPO adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan terhadap hak milik intelektual di seluruh dunia. Untuk mencapai tujuan ini, WIPO telah melakukan berbagai kegiatan antara lain: kursus, pelatihan, penyusunan draft model-model hukum yang khusus dirancang untuk negara berkembang, di bidang hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Meskipun subyek perjanjian ini adalah pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara, namun perjanjian ini dianggap terpisah sama sekali dari International Convention for the Protection of Performers dan perjanjian dasar bagi hak terkait lainnya. Ketentuan-ketentuannya mencakup:

1. Mengakui hak moral pelaku dan hak menyebarkan ciptaan dalam masyarakat luas, dan sebagainya;
2. Memberikan berbagai hak kepada pelaku yang terlibat dalam kegiatan rekaman dan produser rekaman suara, seperti hak perbanyakan, hak meminjamkan ciptaan secara komersial dan hak mengalihkan hak.

Perjanjian ini hanya mencakup pertunjukan suara dan perhatian sebaiknya diberikan pada kenyataan bahwa pembahasan berikutnya menyangkut pertunjukan audio visual. Indonesia mulai meratifikasi konvensi ini pada tahun 2005 dengan KEPPRES Nomor 74 Tahun 2004 Hak-hak moral pelaku menurut Pasal 5 (1) WPPT. (Hozumi, 2006)

Terpisah dari hak ekonomi pelaku, dan meskipun hak ekonomi tersebut telah beralih

atau dialihkan, pelaku tetap mempunyai hak untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukannya secara langsung atau pertunjukannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara atau sifat penggunaan karya pertunjukannya itu tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitasnya, dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan, atau segala bentuk modifikasi lainnya terhadap karya pertunjukannya yang dapat merugikan nama baik atau reputasinya.

Hak-hak produser rekaman suara diatur dalam Pasal 11 yaitu tentang hak reproduksi atau penggandaan, Pasal 12 tentang hak distribusi dan pengedaran, Pasal 13 tentang hak penyewaan dan Pasal 14 tentang hak untuk menyediakan rekaman suara.

Penutup

Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*) dimana Indonesia turut serta sebagai pihak atau peserta, sebagai landasan hukum bahwa negar kita sudah terikat dalam melindungi ciptaan asing, sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dan negara kita semakin tinggi dalam penegakan perlindungan hukum terhadap hak cipta ini.

Menjadi kewajiban dari setiap negara anggota konvensi Berne, untuk menerima dan mengadopsir sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya semua tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hak cipta dan hak terkait dari konvensi ini. Bahwa negara yang bersangkutan memang menurut hukum domestiknya dapat memberikan akibat sepenuhnya kepada semua ketentuan konvensi ini.

Daftar Pustaka

- Atmaja, H. T. (2004). *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Hatta Internasional.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. (1994). *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , S. (1998). *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Bagi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hozumi, T. (2006). *Asian Copyright Handbook*. In UNESCO, *Asia/Pasific Cultural Centre for UNESCO*. Japan: UNESCO.
- Jened, R. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maulana, & B, I. (2005). *Bianglala Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utara.
- Pratama, B. (2016). *Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)*. *Journal UNPAR*, 327-354.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hak Kekayaan Intelktual (Intellectual Property Rights) Edisi 9*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, R. (1991). *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika.